

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA
DALAM PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
(Studi Deskriptif di Pengadilan Agama Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan dan Konseling*

Dosen Pembimbing:

1. **Drs. Yusri, M.Pd., Kons**
2. **Indah Sukmawati, S.Pd., M.Pd**



Oleh,

**MEGA NOVITA SARI
54196. 2010**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Nama : Mega Novita Sari
NIM : 54196/2010
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2014


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Yusri, M.Pd., Kons
NIP. 19560303 198003 1 006

Pembimbing II,



Indah Sukmawati S.P.d, M.Pd.,
NIP. 19781115 2008 12 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang


Judul : Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Nama : Mega Novita Sari
NIM : 54196/2010
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2014


Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Drs. Yusri, M.Pd., Kons.




Sekretaris : Indah Sukmawati, S.Pd., M.Pd.




Anggota : Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons.



Anggota : Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons.



Anggota : Dra. Zikra, M.Pd., Kons.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Januari 2015



Menyatakan


Mega Novita Sari

ABSTRAK

Judul : Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Peneliti : Mega Novita Sari

Pembimbing : 1. Drs. Yusri, M.Pd., Kons

2. Indah Sukmawati, S.Pd., M.Pd.

Perkawinan merupakan dambaan sebagian insan di dunia. Dua insan yang berlainan dan berbeda latar belakang dipersatukan Allah untuk saling melengkapi. Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis, bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua yang telah melakukan perkawinan selalu diikuti suatu keharmonisan dalam hubungan mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Perkawinan yang seharusnya dijaga keutuhan dan kelanggengannya tidak lagi dipikirkan sehingga timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga yang dapat berakibat pada perceraian dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian adalah individu yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang yang berjumlah 80 orang. Alat pengumpulan data dengan menggunakan instrumen angket. Data dianalisis menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor internal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu pada aspek sikap egosentrisme dalam keluarga sebanyak 65.26% dan pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah sebanyak 56.46%. Faktor eksternal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu pada aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami isteri sebanyak 62.51%.

Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada konselor yaitu hendaknya dapat memberikan bantuan dalam meminimalisir kasus perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan konseling seperti layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual dan layanan mediasi yang dapat membantu permasalahan yang dialami individu yang akan bercerai sehingga tidak terjadinya perceraian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan sebagai sumber dari segala solusi dan rahmat yang dicurahkan sebagai peneguh hati, penguat niat sampai akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul **FAKTOR PENYEBAB PERCERAI DAN IMPLIKASINYA DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING** Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya dikegelapan dan pelopor kemajuan seluruh umat di muka bumi.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak diberi motivasi, arahan, bimbingan dan nasehat oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Daharnis, M.Pd., Kons., sebagai ketua jurusan Bimbingan dan Konseling.
2. Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons., sebagai sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling.
3. Bapak Drs. Yusri, M.Pd.,Kons., sebagai Pembimbing I yang selalu memberi arahan, bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Ibu Indah Sukmawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembimbing II yang telah dengan ikhlas, tulus dan sabar memberikan bimbingan, arahan, semangat serta nasehat kepada penulis untuk mencapai yang terbaik.
5. Ibu Dr. Yeni Karneli , M.Pd., Kons. Ibu Dr. Syahniar, M.Pd, Kons dan Ibu Dra. Zikra, M.Pd Kons selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, perhatian dan masukan pada penulis. Serta Ibu Netrawati M.Pd., Kons yang juga membantu penulis menjudged angket.
6. Bapak dan Ibu Dosen sebagai staf pengajar serta karyawan jurusan BK FIP yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang, seluruh staf dan pegawai Pengadilan Agama Padang yang telah membantu penulis mengadministrasikan angket selama penelitian.
8. Teristimewa untuk kedua orangtua yaitu, Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta ketiga saudara penulis yang telah memberikan motivasi dan bantuan moril maupun materil demi selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis telah berupaya dengan maksimal menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari baik isi maupun penulisan masih belum sempurna, untuk itu kepada pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, dan penulis berharap semoga hasil penelitian bermanfaat bagi penulis sendiri dan Jurusan Bimbingan dan Konseling serta para pembaca pada umumnya.

Padang , September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Batasan Masalah	8
E. Pertanyaan Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat dari Penelitian	10
H. Penjelasan Istilah	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Keluarga	12
1. Pengertian Keluarga.....	12
2. Tujuan Keluarga	13
3. Fungsi Keluarga.....	14
B. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Faktor Penyebab Perceraian	18
3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan	23
4. Ketentuan Perceraian Sesuai Peraturan Pengadilan Agama.....	24
5. Implikasi Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling.....	26
6. Kerangka Konseptual	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Subyek Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Instrument Penelitian.....	30
E. Teknik Analisis Data	32
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskriptif Data Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
C. Impilkasi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling	46
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
KEPUSTAKAAN.....	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kriteria hasil penilaian.....	33
Tabel 2. Faktor internal penyebab perceraian.....	34
Tabel 3. Faktor eksternal penyebab perceraian	36
Tabel 4. Rekapitulasi data penyebab perceraian.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrument Penelitian	57
Lampiran 2. Angket Penelitian	58
Lampiran 3. Analisis Data Penelitian	63
Lampiran 4. Tabel Rekapitulasi Data	69
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus kita laksanakan dan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Perkawinan merupakan dambaan sebagian insan di dunia. Dua insan yang berlainan dan berbeda latar belakang dipersatukan Allah untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebuah keluarga haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai.

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan itu menurut Bimo Walgito (2004:11) menjelaskan bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang berarti bahwa dalam perkawinan tersebut perlu adanya ikatan lahir batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah

nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri maupun orang lain dan masyarakat yang luas.

Selanjutnya ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung yang merupakan ikatan psikologis antara suami isteri harus ada ikatan ini, harus saling cinta mencintai satu sama lainnya dan tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih dengan yang lain, berarti dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin. Ikatan lahir batin akan membawa mereka pada penyesuaian hidup berumah tangga, di mana dua pribadi berusaha menyatu dengan berbagai perbedaan yang ada.

Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing adalah wujud dari menerima perbedaan yang ada sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ketentuan syariat agama islam akan tercapai. Karena tujuan merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dapat dicapai secara bersama-sama. Sebaliknya jika tidak ada tujuan dalam keluarga, maka dapat dibayangkan keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga sehingga tujuan untuk membina keluarga bahagia dan harmonis dalam keluarga tidak dapat terlaksana.

Kehidupan keluarga yang harmonis, terutama hubungan suami isteri yang harmonis tentu saja menjadi harapan atau keinginan siapapun yang akan dan telah melakukan perkawinan. Namun kenyataan

menunjukkan bahwa tidak semua yang telah melakukan perkawinan atau pernikahan selalu diikuti suatu keharmonisan dalam hubungan mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan sakral yang harus dijaga keutuhannya dimana hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Untuk menjaga keutuhan perkawinan, pasangan suami isteri dalam keluarga dapat menjaga keutuhan dalam struktur keluarga. Keutuhan itu dimaksudkan pula pada keutuhan dalam interaksi keluarga dimana dalam suatu keluarga itu berlangsung interaksi yang wajar (harmonis). Apabila suami isteri sering berselisih dan menyatakan sikap saling bermusuhan disertai dengan tindakan-tindakan yang agresif maka keluarga itu tidak dapat dikatakan utuh lagi.

Selanjutnya keluarga yang dikatakan utuh menurut W.A. Gerungan (2004:198) adalah keutuhan dalam struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keutuhan keluarga akan membawa kebahagiaan pasangan suami isteri dalam perkawinan. Namun faktanya di lapangan masih adanya beberapa keluarga yang tidak dapat menjaga keutuhan keluarga dimana jika terjadi konflik dalam rumah tangga, perceraian dianggap sebagai alternatif yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri yang cenderung melakukan perceraian sebagai jalan pintas menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya.

Menurut Sofyan S. Willis (2011:154) seberapa besar kuantitas dan kualitas peristiwa dan perlakuan negatif anggota keluarga yang berdampak bisa menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian di keluarga. Perceraian dalam keluarga biasanya berawal dari suatu permasalahan antara anggota keluarga dengan suasana panas, saling menyalahkan, merendahkan bahkan saling melecehkan dan saling menghina dan membiarkan kesalahpahaman berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan kehidupan keluarga mereka mengalami pertengkaran setiap hari sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang akhirnya berujung perceraian.

Perceraian sering dianggap sebagai suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Peristiwa ini juga senantiasa membawa dampak yang mendalam karena dapat menimbulkan stres, tekanan, menimbulkan perubahan fisik dan mental sehingga anak-anak menjadi korban dalam masalah perceraian yang akan berdampak pada psikologis anak.

Peristiwa perceraian ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang diperoleh di kantor Pengadilan Agama Padang jumlah kasus perceraian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 dikategorikan meningkat. Pada tahun 2012 tercatat 1050 orang yang bercerai dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1082 orang yang bercerai di Pengadilan Agama Padang.

Meningkatnya kasus perceraian ini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Save M. Dagon (1990:114) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain (1) persoalan ekonomi (2) perbedaan usia yang besar (3) keinginan memperoleh anak (4) persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor-faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga.

Menurut Sofyan S. Willis (2011:155-156) faktor internal dan eksternal penyebab keretakan keluarga adalah:

Faktor internal (a) beban psikologis ayah/ibu yang berat seperti tekanan stres di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga (b) tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya (c) kecurigaan suami istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh (d) sikap egosentrisme dan kurang demokratis salah satu orangtua misalnya suka mengatur suami atau istri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak sok berkuasa (otoriter) kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga lalu orangtua (ayah atau ibu) mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah: (a) campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga terutama hubungan masalah suami istri dalam bentuk isu-isu negatif yang ditiupkan secara sengaja atau tidak (b) pergaulan yang negatif anggota keluarga (c) kebiasaan istri bergunjing di rumah orang lain (d) kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga.

Keretakan keluarga akan mengakibatkan buruknya penyesuaian perkawinan yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga sehingga

pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya, perceraian adalah alternatif terakhir yang ditempuh sebagai bentuk kegagalan dalam membangun rumah tangga.

Fenomena di lapangan saat melakukan PLBK-LS di Pengadilan Agama Padang ada beberapa keluarga yang bercerai karena masalah ekonomi, adanya pihak ketiga, tidak adanya sikap saling pengertian, kurang harmonisnya hubungan suami isteri dan berbagai masalah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 1 April 2014 diperoleh keterangan bahwa ada beberapa keluarga yang bercerai dikarenakan masalah pertengkaran, seperti sepasang suami isteri yang berbeda pendapat dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan seringnya timbul perselisihan antara pasangan suami isteri untuk itu pasangan suami isteri memutuskan untuk bercerai.

Contoh kasus lainnya yaitu seorang isteri menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga di mana isteri ingin memiliki sepeda motor namun suami tidak membelikan motor dengan alasan motor hanya kebutuhan sekunder sedangkan kebutuhan primer belum terpenuhi. Selanjutnya kasus seorang suami yang berselingkuh karena isteri sibuk bekerja dan jarang memenuhi tugasnya sebagai isteri secara lahir dan batin.

Selanjutnya karena penghasilan isteri lebih besar dari suami sehingga suami merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Dari kasus-

kasus tersebut dilihat dari segi umur dan pendidikannya ada beberapa orang yang berumur 22 sampai 35 tahun yang tergolong kepada masa dewasa tengah. Dari latar belakang pendidikan ada beberapa orang yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP dan SMA yang bercerai dan jarang orang yang berlatar belakang pendidikan Sarjana atau Diploma.

Di Pengadilan Agama Padang tersedianya layanan mediasi yang dipimpin oleh mediator sebagai perantara antara pasangan suami isteri yang bertikai dan bertujuan untuk mendamaikan kedua pihak dan menemukan kecocokan kembali dan akhirnya terjadi permufakatan di depan hakim bahwa mereka tidak jadi bercerai. Namun layanan mediasi yang diberikan tidak sama dengan layanan mediasi yang ada di dalam konseling. Mediasi dalam konseling, konselor harus benar-benar mengerti persoalan atau permasalahan yang sebenarnya dan setelah itu berunding bagaimana penyelesaiannya. Untuk itu layanan bimbingan dan konseling diperlukan dalam mengatasi kasus perceraian seperti memberikan salah satu layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan mediasi dalam mengatasi permasalahan perceraian.

Dari fenomena dan kasus terdahulu dapat diketahui penyebab perceraian tidak timbul begitu saja, tetapi banyak hal yang melatar belakungnya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling (Studi Deskriptif di Pengadilan Agama Padang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Adanya kasus perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami dan isteri.
2. Adanya kasus perceraian karena status ekonomi.
3. Adanya kasus perceraian karena perselingkuhan.
4. Adanya kasus perceraian karena masalah pendidikan.
5. Adanya kasus perceraian karena sikap egosentrisme.
6. Belum adanya bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah perceraian di Pengadilan Agama Padang.
7. Kasus perceraian karena pasangan banyak tuntutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latarbelakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa saja faktor penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Padang dan implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling”.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor internal
2. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor eksternal
3. Implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor internal?
2. Apa faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor eksternal?
3. Implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor internal
2. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor eksternal
3. Implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling khususnya mengenai bimbingan dan konseling perkawinan dan konseling keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pimpinan dan dosen jurusan Bimbingan dan Konseling untuk mempersiapkan calon konselor yang lebih berkompeten dalam konseling keluarga.

- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi pegawai di Pengadilan Agama Padang dalam membantu menganalisa permasalahan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Padang khususnya permasalahan dalam perceraian.
- c. Sebagai seorang konselor menambah pengetahuan tentang konseling perkawinan dan konseling keluarga dalam mengatasi masalah perceraian dan kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berpeluang menimbulkan perceraian.
- d. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang penelitian ilmiah.

H. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini kata-kata yang dimaksud adalah:

1. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor merupakan hal atau keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya sesuatu (KKBI, 2008:719). Faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan atau peristiwa yang menjadi penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang.

Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan. Perceraian menurut Hurlock (1999:307)

perceraian merupakan penyelesaian perkawinan yang buruk, yang terjadi bila antara suami-isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami, maupun status seorang perempuan sebagai isteri akan berakhir. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.

2. Implikasi Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008:548) implikasi berarti (1) keterlibatan atau keadaan terlibat. (2) yang termasuk atau tersimpul. Pada penelitian ini, implikasi yang dimaksud adalah hasil analisis masalah-masalah yang menjadi penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang dan kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga

1. Pengertian keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Keluarga juga merupakan kelompok orang yang mempunyai hubungan psikologis. Menurut Murdock (dalam Sri Lestari, 2012:3) keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.

Keluarga menurut Dedi Junaedi (2002:17) adalah ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara seorang suami dan isteri yang hidup bersama-sama untuk mencapai hidup kekal dan abadi dengan rasa cinta, kasih dan sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Brugges dan Liok (dalam Marwisni Hasan, 2004:3) mendefinisikan keluarga dalam dua bentuk yaitu:

- a. Sekelompok orang yang terdiri dari suami-isteri yang hidup bersama dengan berbagi kasih sayang, perhatian, ide, kebahagiaan, maupun kesedihan dan pengalaman untuk tujuan bersama yaitu kebahagiaan. Konsep suami isteri didasari oleh adanya unsur pernikahan sebagai syarat dan awal terbentuknya keluarga.
- b. Keluarga adalah kelompok orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, hubungan, darah atau adopsi, yang membina rumah

sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan cara saling menghormati dan menghargai.

Jadi dapat disimpulkan keluarga merupakan suatu kelompok primer yang dibentuk atas dasar hubungan cinta kasih antara suami-isteri yang memutuskan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga lewat perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan keluarga

Tujuan hidup berkeluarga adalah untuk saling memenuhi kebutuhan, seperti: kebutuhan psikologis, biologis dan sosial ekonomi serta memberi ketentuan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Menurut Marwisni Hasan (2012:33-34) tujuan membentuk keluarga adalah:

(1) memberi ketentuan hak dan kewajiban kepada pasangan yang terjalin dalam perkawinan tersebut, hanya boleh bersetubuh dengan pasangan sahnya tersebut (2) mengatur dan memberikan ketentuan hak dan kewajiban perlindungan serta pembinaan kepada hasil persetubuhannya, yaitu anak-anaknya (3) saling memenuhi kebutuhan psikologis (ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih) (4) saling memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, harta, pendidikan dan kesehatan serta keberadaan keluarga, status dan gengsi anggota keluarga (5) saling memenuhi kebutuhan biologis (seksual) (6) saling memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabatnya yang terjaring, misalnya kelompok kerabat suami dan kelompok kerabat isteri.

Keluarga sehat adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya berfungsi sepenuhnya dan dapat menjalankan fungsinya

masing-masing dengan baik sehingga keluarga itu dapat dikatakan keluarga bahagia dan keluarga yang sehat secara psikologis. Sebaliknya jika keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dalam keluarga akan dapat menimbulkan krisis keluarga.

Menurut Sofyan S. Willis (2011:13) krisis keluarga bisa membawa kepada perceraian suami-isteri. Krisis keluarga adalah kehidupan keluarga yang kacau, tak teratur dan terarah. Dengan kata lain krisis keluarga merupakan suatu kondisi yang sangat labil dikeluarga, komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada sehingga sering timbul perselisihan yang menjadi penyebab seringnya timbul pertengkaran antara pasangan suami-isteri.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan membentuk keluarga adalah untuk saling memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan psikologis, biologis dan sosial ekonomi serta memberikan ketentuan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Jika tujuan dalam keluarga tidak terpenuhi akan menimbulkan krisis keluarga yang dapat mengancam keutuhan keluarga dan berdampak pada perceraian dalam keluarga.

3. Fungsi Keluarga

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan

masyarakat dari generasi ke generasi. Fungsi keluarga yaitu sistem di mana setiap anggota keluarga mampu menjalankan tugas dan kedudukannya di dalam keluarga.

Menurut Berns (dalam Sri Lestari, 2012:22) menyatakan keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu: (1) reproduksi di mana keluarga memiliki lima tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat, (2) sosialisasi/edukasi di mana keluarga menjadi sarana untuk tranmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda, (3) penugasan peran sosial di mana keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender, (4) dukungan ekonomi di mana keluarga menyediakan tempat berlindung, makan dan jaminan kehidupan, (5) dukungan emosi/pemeliharaan di mana keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Menurut Syamsu Yusuf (2006:38) menyatakan fungsi keluarga dilihat dari sudut pandang sosiologis, di mana fungsi kedua orangtua dapat di klasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi biologis, di mana keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya

2. Fungsi ekonomis di mana keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya sesuai dengan kesanggupannya
3. Fungsi pendidikan (edukatif) yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, di mana keluarga bertugas memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan
4. Fungsi sosialisasi yaitu keluarga merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniature masyarakat yang mengsosialisasikan nilai-nilai atau peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggotanya.
5. Fungsi perlindungan di mana keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarga dari gangguan, ancaman, atau kondisi yang tidak nyaman
6. Fungsi rekreatif, keluarga harus menciptakan lingkungan yang menciptakan kenyamanan, keceriaan, kehangatan, dan semangat bagi anggota keluarganya
7. Fungsi agama, di mana keluarga berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.

Apabila dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi di atas, keluarga tersebut mengalami permasalahan dalam keluarga yang akan merusak kekokohan keluarga yang dapat berakibat perceraian dalam keluarga.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Keluarga disebut tidak harmonis jika seorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi konflik, ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan serta keberadaan dirinya sehingga mengalami permasalahan dalam keluarga yang dapat berakibat perceraian.

Menurut Elida Prayitno & Erlamsyah (2002:75) menyatakan perceraian adalah putusnya hubungan suami-isteri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam mahlilai pernikahan. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian dalam keluarga tersebut biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga.

Senada dengan itu menurut Prawirohamidjojo & Pohan (1995:135) menyatakan perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil.

Sedangkan menurut Hurlock (1999:307) perceraian merupakan dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal ini karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan status suami atau isteri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dalam keluarga biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada diambang pintu. Menurut Sofyan S. Willis (2011:154) seberapa besar kuantitas dan kualitas peristiwa dan perlakuan negatif anggota keluarga yang berdampak bisa menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian di keluarga.

Menurut Save M. Dagon (1990:114) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain: (1) persoalan ekonomi, (2) perbedaan usia yang besar, (3) keinginan memperoleh anak, (4) persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor-faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga.

Menurut Sofyan S Willis (2011:155-156) faktor internal dan eksternal penyebab keretakan keluarga adalah:

a. Faktor internal

- 1) Beban psikologis suami/ isteri yang berat seperti tekanan stress di tempat kerja.

Karena pekerjaan merupakan hal utama dalam hidup kebanyakan orang, efek dari pengangguran dan lingkungan kerja penuh tekanan dapat menimbulkan stres seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan.

Menurut Carole Wade & Carol Tavris (2007:286) masalah pekerjaan atau lingkungan kerja penuh tekanan dapat memungkinkan timbulnya stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Stres seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar. Orang yang sedang stres akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi stres. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain.

- 2) Kesulitan keuangan keluarga.

Merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh juga merupakan salah satu penyebab timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Sri Lestari (2012:14) menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Di mana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh

kehidupan finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai

- 3) Tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya.

Dalam kehidupan keluarga, sering dijumpai kemarahan atau ledakan emosi dari suami atau isteri, hanya karena masalah yang sebenarnya dapat diatasi dengan baik. Kemarahan itu sering dipicu kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami isteri karena tidak dapat mengontrol emosinya. Sama halnya menurut Hurlock (1996) menyatakan penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya adalah ketidakcocokan emosionalnya.

- 4) Kecurigaan suami isteri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh.

Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami isteri sehingga mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan. Senada dengan itu menurut Subiyono (1990:114) menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga baik dari pria maupun wanita.

5) Sikap egosentrisme dan kurang demokratis dalam keluarga.

Salah satu orangtua misalnya suka mengatur suami atau isteri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak, sok berkuasa (otoriter) kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga lalu orangtua (ayah atau ibu) mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain. Serta adanya sikap saling menuntut dan ingin menang sendiri antara pasangan suami isteri juga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

b. Faktor eksternal

1) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga

Perkawinan menjadi gagal karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga berupa pernyataan negatif yang disampaikan secara sengaja atau tidak. Menurut Save M. Dagon (1990:114) menyatakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain.

2) Pergaulan yang negatif anggota keluarga.

Pergaulan ini bisa berupa tindakan atau perilaku yang ditampilkan dan berdampak negatif terhadap keluarga seperti

penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.

3) Kebiasaan isteri bergunjing di rumah orang lain.

Kebiasaan isteri bergunjing di rumah orang lain akan membawa issue-issue negatif kedalam keluarganya. Dampaknya mungkin akan terjadi pertengkaran suami-isteri sebagai hasil tandang kerumah orang lain dan mengancam keutuhan keluarga.

4) Kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga.

Semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi isteri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, dari pada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya raya tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab perceraian yaitu faktor persoalan ekonomi, perselingkuhan, hubungan yang kurang harmonis antara pasangan suami isteri, perbedaan usia, persoalan prinsip hidup yang berbeda serta pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Selain itu faktor internal dan eksternal penyebab keretakan keluarga dapat mengakibatkan perceraian dalam keluarga.

3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan perkawinan yang sah antara suami dengan isteri karena alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Syarat-syarat perceraian berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan.

4. Ketentuan Perceraian Sesuai Peraturan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya yaitu dibidang perkawinan atau perceraian. Perceraian secara Agama Islam dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang sah secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta memiliki buku nikah. Dalam Islam dikenal 2 macam perceraian yaitu: cerai talak (diajukan oleh pihak suami) dan cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri)

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau isteri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar Ta'lik Talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:

- 1) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara isteri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
- 2) Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan isteri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
- 3) Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

- 4) Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

C. Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Penanganan masalah dalam keluarga sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga yang berdampak pada perceraian. Dalam penanganan masalah dapat dilakukan dengan memikirkan sendiri upaya penyelesaiannya dan ada pula yang memanfaatkan jasa konselor. Layanan konseling yang diberikan kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai terkait dengan fungsi pencegahan. Menurut Prayitno (1999:29) konseling dilakukan untuk membantu klien keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan sehari-hari.

Bimbingan dan konseling mempunyai peranan dalam membantu masalah perceraian dalam keluarga. Adapun kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan dalam membantu masalah perceraian ini adalah:

1. Layanan Informasi

Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka butuhkan. Dalam layanan informasi individu diberikan informasi dan pemahaman baru yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan hidup dan perkembangannya (Prayitno, 2004:2). Kaitannya dengan masalah perceraian adalah memberikan

informasi kepada pasangan suami istri tentang membina keluarga yang bahagia, Hakekat keluarga dan mempertahankan keharmonisan keluarga.

2. Layanan Penguasaan Konten

Menurut (Prayitno, 2004:2) layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri atau dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kaitannya dalam masalah perceraian yaitu memberikan layanan penguasaan konten tentang keterampilan berkomunikasi dengan pasangan, keterampilan membina hubungan yang harmonis dengan pasangan.

3. Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling Perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh *konselor* terhadap seorang *klien* dalam rangka mengentaskan masalah pribadi *klien*. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung dengan *klien* dan *konselor*, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami *klien*. (Prayitno, 2004:1) Kaitannya dengan masalah perceraian adalah membahas hal-hal yang berkenaan dengan masalah dalam keluarga yang dialami oleh pasangan suami isteri.


4. Layanan Mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang

dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. (Prayitno, 2004:1)

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Faktor penyebab perceraian dan implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dilihat bahwa penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal penyebab perceraian dan implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Hasil penelitian akan mendeskripsikan penyebab internal dan eksternal perceraian dan kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

1. Faktor internal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu: (1) pada aspek sikap egosentrisme dalam keluarga sebanyak 65.26% (2) pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah sebanyak 56.46%.
2. Faktor eksternal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu: (1) pada aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami isteri sebanyak 62.51% (2) pada aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga sebanyak 36.83%.
3. Implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling yaitu konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti layanan informasi, layanan konseling individual dan layanan mediasi dalam membantu masalah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Konselor

Bagi konselor untuk dapat memberikan bantuan dalam meminimalisir kasus perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami individu yang akan bercerai sehingga tidak terjadinya perceraian seperti memberikan layanan informasi, layanan konseling individual, layanan penguasaan konten dan layanan mediasi.

2. Pengadilan Agama Padang

Dalam rangka mengatasi kasus perceraian di kota Padang Pengadilan Agama Padang dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti konselor dalam membantu individu yang mengalami masalah perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu yang akan bercerai di Pengadilan Agama Padang. Untuk itu Pengadilan Agama Padang dapat bekerjasama dengan jurusan bimbingan dan konseling untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingan dan konseling untuk menerapkan ilmu bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Padang.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor penyebab perceraian lebih dalam lagi dengan memanfaatkan penelitian studi kasus dan langsung memberikan layanan untuk membantu meminimalisir kasus perceraian di kota Padang.

KEPUSTAKAAN

- A. Muri Yusuf. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Pres.
- Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistika Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.
- Bagindo M Letter. 1983. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Angkasa Raya.
- Corole Wade & Carol Tavris. 2007. *Psikologi* (Alih Bahasa: Mursalin dan Dinastuti). Jakarta: Erlangga.
- Dedi Junaedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*. Jakarta: Gramedia.
- Elida Prayitno & Erlamsyah. 2002. *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Gerungan, W. A. 2004. *Psikologi sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hurlock. 1999. *Psikologi Perkembangan “ Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Penerjemah: Istiwidayanti dan soedjarwari). Jakarta: Erlangga
- Marwisni Hasan. 2012. *Bahan Ajar Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Padang: BK FIP UNP.
- Prawirohamidjojo, R. S. & Pohan. 1995. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prayitno. (2004). *L1-L9*. Padang: BK FIP UNP.
- Prayitno & Erman, A. (2009). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1999. *Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: LPTK.
- Papalia Old dkk. 2008. *Human Development*. (Penerjemah: A. K. Anwar) Jakarta: Kencana.

- Sofyan, S. Willis. 2011. *Konseling keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syamsu Yusuf LN. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Save M. Dagun. 1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta Jakarta: Rineka Cipta.
- Subiyanto, P. 2004. *Membahagiakan Pasangan: Kiat Mengembangkan dan Mempertahankan Relasi Suami Istri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarlito W. Sarwono. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triantoro & Nofrans. 2009. *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara
- UU Perkawinan Di Indonesia. 1974. Surabaya: Karya Ilmu.
- Wayan Nurkencana. 1993. *Pemahaman Individu*. Surabaya: Usaha Nasional.